



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MIMIKA**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MIMIKA
NOMOR: 004/HK.01.01/K.PA.16/09/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MIMIKA**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- b. Bahwa pembentukan Gakkumdu Kabupaten Mimika, dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan Tindak Pidana Pemilu Tahun 2024
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Tahun 2024;
- d. Bahwa berdasarkan Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 247/PP.00.00/K1/07/2022 Perihal Persiapan Pembentukan anggota Sentra Gakkumdu Provinsi/Kabupaten/Kota.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Temuan dan Laporan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA Bawaslu Provinsi Papua Nomor: DIPA Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Tahun 2024;

KEDUA

: Pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegak Hukum Terpadu.

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;

- KEEMPAT : Gakkumdu Kabupaten Mimika dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian sebagai berikut :
1. Penasehat : Rp [REDACTED]
 2. Pembina : Rp [REDACTED]
 3. Ketua/Koordinator : Rp [REDACTED] /bulan
 4. Anggota : Rp [REDACTED]
- KELIMA : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Mimika sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEENAM : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal 16 September 2022

Ketua,


[Signature]
Sulastika Mampa, S.Psi., M.Sos

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU

NOMOR : 003/HK.01.01/K.PA.16/09/2022

TANGGAL : 16 September 2022

STRUKTUR ORGANISASI GAKKUMDU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	YONAS YANAMPA,S.Psi.M.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Mimika	Penasehat
2.	AKBP I GEDE PUTRA,SH,SIK NRF [REDACTED]	Kapolres Kabupaten Mimika	Penasehat
3.	SUTRISNO MARGI UTOMO SH M.H/Jaksa Madya 19770320 [REDACTED]	Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Mimika	Penasehat
4.	KOMISIONER BAWASLU KAB. MIMIKA	Ketua/Anggota Bawaslu Kabupaten Mimika	Pembina
5.	KOMPOL PRAJA GANDHA WIRATAMA.SIK NRF [REDACTED]	Waka Polres Kabupaten Mimika	Pembina
6.	FEBIANA WILMA SORBU,SH Jaksa Muda [REDACTED]	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kajari	Pembina
7.	IMANUEL WAROMI,Amd	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran	Ketua Koordinator
8.	IPTU BERTU HARIDYKA EKA ANWAR,STK,SIK [REDACTED]	Kasat Reskrim Polres	Koordinator
9.	APRY M SILABAN SH/AjunJaksa [REDACTED]	Kepala Subseksi Penuntutan tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri	Koordinator

Tim Pelaksana :

1.	TONI. L. AGAPA,S,IP	Anggota Bawaslu Kabupaten Mimika	Anggota
2.	BUDIONO .M,ST	Anggota Bawaslu Kabupaten Mimika	Anggota
3.	BALSIUS NARWADAN	Anggota Bawaslu Kabupaten Mimika	Anggota
4.	DONI NOVAL WORABAI,SE	Korsek Bawaslu Kabupaten Mimika	Anggota
5.	THORSIA A.N DURI,S,Sos,M.Si	Pejabat Fungsional Bawaslu Kabupaten Mimika	Anggota

6.	YONGKY LOPULALAN ,SE	Staf Bawaslu Kabupaten Mimika	Anggota
7.	FRANSISKUS KEMONG,S.Kom,M.A	Staf Bawaslu Kabupaten Mimika	Anggota
8.	IPDA P SIGALINGGING NRP [REDACTED]	Penyidik	Anggota
9.	BRIPKA Y.T KARANGAN,SH NRP [REDACTED]	Penyidik	Anggota
10.	BRIPKA TOGADION MARPAUNG,SH NR [REDACTED]	Penyidik	Anggota
11.	BRIPTU OBED PUHILI NRP [REDACTED]	Penyidik	Anggota
12.	BRIPTU HAIRIL AHYAR NRP [REDACTED]	Penyidik	Anggota
13.	BRIPTU SAMUEL SET.M YARANGGA,SH NRP [REDACTED]	Penyidik	Anggota
14.	DONNY STIVEN LUMBORA,SH,M.H 1 [REDACTED] 001	Jaksa	Anggota
15.	MASDALIANTO,SH 1 [REDACTED] 01	Jaksa	Anggota
16.	IMELDA I SIMBIAK,SH 1 [REDACTED]	Jaksa	Anggota
17.	ICO ANDREAS H SAGALA,SH 1 [REDACTED]	Jaksa	Anggota
18.	VIKO PURNAMA YOGASWARA,SH 1 [REDACTED]	Jaksa	Anggota
19.	ALI USMAN,SH [REDACTED]	Jaksa	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MIMIKA**

Ketua,



[Signature]
[Name], S.Psi., M.Sos